

KASUS – KASUS BIDAN DI INDONESIA

“PLASENTA TERTINGGAL DI UTERUS”

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan(EPHK)

Dosen Pengampu : Dita Kristiana, S.ST.,MH.



Disusun oleh

Nama : ALFINA FEBRIYANI

NIM : 2110101103

*

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan dimana keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.

Pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan serta pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan termasuk kehamilan, dan persalinan. Ada saatnya kondisi kesehatan menurun dimana dalam penyembuhannya dapat dilakukan dengan obat alami maupun obat-obatan yang beredar dipasaran dan didapatkan dengan pemeriksaan kedokteran.

Obat merupakan benda atau zat yang dapat digunakan merawat penyakit, meredakan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah paduan bahan-bahan yang dimaksudkan yang digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit serta luka ataupun kelainan fisik dan psikis pada manusia dan hewan. Obat dibagi menjadi 2 bagian yaitu Obat bebas dan Obat bebas terbatas, Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter. Sedangkan Obat bebas terbatas yaitu obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di Apotek, tanpa resep dokter, contohnya obat anti mabuk (antimo), anti flu (Noza).

Obat-obatan ini didapatkan dengan mudah tanpa menggunakan resep dokter yang dikenal dengan golongan obat bebas atau obat bebas terbatas, selain obat tersebut telah memiliki izin dengan pencantuman nomor registrasi dari BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya : Kondisi obat apakah masih baik atau sudah rusak, Perhatikan tanggal Kadaluwarsa atau masa berlaku obat, membaca dan mengikuti keterangan informasi yang tercantum pada kemasan obat selebaran yang menyertai obat yang berisi tentang indikasi (merupakan petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan), efek samping (yaitu efek yang timbul, yang bukan efek yang diinginkan), dosis obat, cara penyimpanan obat.

Kadaluwarsa berasal dari kata “Kadaluarsa” atau dalam ejaan lainnya bisa disebut “Kedaluarsa” atau “Kadaluwarsa” yang mengacu pada waktu atau masa. Artinya adalah masa habis berlakunya suatu barang, Kemungkinan besar kata ini berakar dari bahasa Sanskerta yang kurang lebih maknanya ‘waktu selesai’, jika makanan atau obat-obatan sudah melewati masa aman berarti sudah masuk kadaluwarsa.

Saat ini masih terdapat peredaran obat-obatan yang telah kadaluwarsa dimana hal tersebut pernah terjadi pada seorang ibu hamil, Novi Sriwahyuni (21) disalah satu Puskesmas Kamal Jakarta Pusat, dimana apoteker pada puskesmas tersebut salah

mengambilkan obat yang ternyata telah kadaluwarsa kepada seorang ibu yang sedang hamil, ditempat lain Polisi juga berhasil membongkar peredaran obat kadaluwarsa yang berada di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Timur dimana Obat tersebut dijual kembali ke pasaran dengan dikemas menggunakan kemasan baru dengan mengubah tahun kadaluwarsa obat. Hal yang sama masih juga terjadi dimana seorang korban bernama Nur Istiqomah (50) warga Villa Pertiwi, Kecamatan Cilodong, Kota Depok mendapat obat kadaluwarsa dari Puskesmas Cilodong setelah melakukan pemeriksaan terkait sakit yang di deritanya. Masih di Kota Depok terdapat juga kasus obat kadaluwarsa lainnya yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Beji, Kota Depok dimana Puskesmas Beji memberikan obat dan salep dewasa kadaluwarsa kepada pasien bayi berinisial MI, anak dari Ibu Nining, warga Kelurahan Beji, RT 08/RW13. Kejadian yang baru pertama kali terjadi di wilayah Tasikmalaya dimana telah ditemukan pemberian obat kadaluwarsa yang diketahui oleh seorang pasien penyakit jantung warga Ny. Anah (47) warga Kampung Babakan Putat, RT 16/ RW O3, Desa Deudeul, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, dimana ketika dirinya berobat ke Puskesmas Puspahiang pada Rabu (18/9/2019), pasien miskin penerima manfaat KIS (Kartu Indonesia Sehat) subsidi pemerintah ini menemukan 1 dari 4 obat yang diterimanya ternyata telah kadaluwarsa. Didalam kemasan obat generik bermerk Digoxin 0,25 mg tersebut tertera tulisan A 8160 AGT 19, dimana tulisan AGT 19 yang menandakan jika masa kadaluwarsa obat tersebut sampai bulan Agustus 2019.

Adapun kasus lain yang masih banyak terjadi di Indonesia terkait obat-obatan yang telah kadaluwarsa, beranjak dari kondisi yang demikian maka diperlukannya pemahaman masyarakat terkait dengan adanya peraturan yang mengenai tentang perlindungan konsumen yang disebabkan masih tingginya kasus peredaran obat-obatan yang telah kadaluwarsa di masyarakat, yang mana sebenarnya telah terdapat beberapa aturan yang mengatur terkait peredaran obat-obatan yang telah kadaluwarsa tersebut. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau sering disingkat menjadi UUPK, Undang-Undang yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini mengatur mengenai perlindungan konsumen dimana adanya jaminan terhadap hak-hak konsumen. Adapun Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.23.02769 Tentang pencantuman asal bahan tertentu, kandungan alkohol, dan tanggal Kadaluwarsa pada penandaan/ label obat, obat tradisional suplemen makanan dan pangan, menyatakan bahwa label obat harus memenuhi ketentuan dengan mencantumkan beberapa hal seperti obat mengandung babi, pencantuman kadar alkohol pada obat yang mengandung alkohol dan penulisan tanggal Kadaluwarsa. Obat-obatan yang beredar luas dipasaran saat ini masih saja terdapat informasi yang kurang jelas yang mengakibatkan konsumen yang akan menggunakannya tidak mengetahui begitu jelas obat yang akan dikonsumsi, walaupun telah terdapat aturan yang tegas mengenai informasi yang harus dicantumkan oleh produsen obat-obatan terkait informasi yang terkandung didalam obat tersebut. Obat sangat diperlukan oleh

konsumen dimana ketika konsumen tersebut sakit secara naluri alaminya konsumen tersebut akan mencari cara atau obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Namun masih banyak permasalahan yang terjadi terutama di desa yang mana saat ini obat sudah beredar bebas yang biasanya obat terdapat pada apotek namun di desa yang jarang menemui apotek, obat dapat ditemukan diwarung-warung klontong yang mana ketika konsumen obat tersebut membeli sebuah obat tidak mendapatkan informasi yang jelas seperti hal yang terpenting adalah tanggal kadaluwarsa dari obat tersebut yang mana konsumen akan mengetahuinya ketika sudah meminum obat tersebut dan terdapat reaksi yang tidak baik dan baru mengetahui bahwa obat tersebut telah kadaluwarsa.

Hambatan-hambatan yang sebenarnya masih terjadi dimasyarakat dimana masyarakat atau konsumen tersebut yang mengalami kejadian dengan mendapatkan obat-obatan yang telah kadaluwarsa belum mengetahui bagaimana alur yang dapat ditempuh jika dirinya menjadi korban terkait peredaran obat-obatan tersebut, hal itu juga didasari dari kurangnya informasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait bahwa sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hak apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen jika menjadi korban, sehingga yang kita sering lihat jika terjadi permasalahan terkait obat-obatan yang telah kadaluwarsa akan hilang dengan sendirinya tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah yang mana mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau yang sering disebut sebagai konsumen, selain terjadinya kasus di beberapa tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ternyata setelah dilakukan observasi kasus serupa juga terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng. Buleleng adalah salah satu kota besar di Bali yang mana dikenal sebagai kota pendidikan, walaupun dikenal dengan kota pendidikan masih saja terdapat masyarakat yang belum memahami betul bagaimana penanganan terkait peredaran obat-obatan yang telah kadaluwarsa dan apa yang dapat dilakukan ketika menjadi korban dari peredaran obat-obatan yang telah kadaluwarsa, dimana pada salah satu klinik di Singaraja terdapat permasalahan dimana ketika ada seorang konsumen yang melakukan pengobatan namun diberikan obat yang ternyata telah kadaluwarsa, namun kasus atau permasalahan tersebut hilang dengan sendirinya karena kurangnya pemahaman dari konsumen tersebut terhadap prosedur yang dapat ditempuh apabila menjadi korban tersebut hal tersebutlah yang diakibatkan dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait peredaran obat-obatan yang telah kadaluwarsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah sering melakukan sidak terkait peredaran obat-obatan namun masih saja terjadi peredaran obat-obatan yang telah kadaluwarsa yang mana menyebabkan suatu keresahan bagi masyarakat atau konsumen.

Atas dasar tersebut, maka peneliti melakukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha mengembangkan solusi terkait permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dikaji Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat pedalam hal melindungi konsumen terhadap peredaran obat-obatan kadaluwarsa?
2. Bagaimana implementasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang dirugikan akibat peredaran obat kadaluwarsa?

1.3 Tujuan

ada umumnya suatu penelitian mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menelaah lebih lanjut mengenai penerapan dan perlindungan hukum Indonesia atas hak konsumen obat-obatan atas informasi yang lengkap dan rinci mengenai produk obat yang akan dikonsumsi.

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal melindungi konsumen terhadap peredaran obat-obatan Kadaluwarsa
- 2) Mengetahui implementasi perlindungan hokum terhadap konsumen yang dirugikan akibat peredaran obat kadaluwarsa di Kabupaten

BAB II PEMBAHASAN

A. Pemberian obat kadaluarsa

tanggal kadaluarsa obat dapat diartikan sebagai tanggal yang ditempatkan pada kemasan produk obat yang menunjuk pada obat-obatan terlarang, dimana obat akan disimpan selama masa kadaluarsa belum berakhir dan masih layak digunakan. Menurut Basha et al., (2015) tanggal kadaluarsa obat merupakan hari

1.manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan terkait dengan penelitian-penelitian yang berkenaan dengan perlindungan konsumen. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan masukan yang dapat memperjelas konsep maupun teori dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Serta hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat terkait sistem perlindungan konsumen dan cara penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis

Dokter akan mengeluarkan tindakan manual plasenta dengan memasukkan tangan ke dalam rahim. Akan tetapi, metode ini dapat meningkatkan risiko infeksi.

a. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan mengenai pelaksanaan peraturan Perlindungan Konsumen terhadap Obat-Obatan yang telah Kadaluwarsa.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami pelaksanaan prosedur terkait Perlindungan Konsumen dan cara penyelesaiannya.

c. Bagi Pelaku Usaha

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pelaku usaha lebih teliti didalam memproduksi ataupun memasarkan produk yang akan dijual kepada masyarakat.

d. Bagi Konsumen

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan konsumen didalam memilih suatu produk harus lebih teliti, sehingga tidak akan merugikan bagi diri konsumen itu sendiri.

e. Bagi Peneliti Sendiri

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa membantu bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dan sekaligus dapat digunakan sebagai referensi rujukan bagi penulis sejenis untuk mengkaji focus kajian yang serupa mengenai hal-hal apa yang belum diulas akan diulas lebih lanjut pada penelitian berikutnya.

BAB III

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata waktu yang digunakan untuk melayani resep non racikan dan racikan sudah efisien yakni 16.51 menit dan 58.82 menit.
2. Kecocokan obat dengan kartu stok/komputer di apotek 1 dan gudang IFRS Dunda belum efisien dengan persentase kecocokan 16% dan 92%.
3. Persentase obat kadaluarsa/rusak belum efisien yakni adanya obat kadaluarsa/rusak sebesar 0,16%.
4. Persentase stok mati di gudang belum efisien yakni adanya obat dengan stok mati sebesar 1,94%.
5. Tingkat ketersediaan obat di IFRS Dunda sudah efisien yakni dengan jumlah tingkat ketersediaan obat selama 163 hari.

1.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat hasil penelitian waktu pelayanan resep yang sudah sesuai dengan SPM RS, maka sebaiknya dilakukan kembali pengkajian mengenai standar waktu pelayanan resep agar menjadi lebih cepat lagi ataupun dapat digunakan standar pelayanan oleh Pudajaningsih dan WHO, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien.
2. Melihat adanya beberapa indikator pada tahap distribusi yang belum efisien, sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan petugas dalam melakukan pencatatan obat, pengawasan terhadap obat yang tidak atau kurang digunakan selama 3 bulan berturut-turut, dan pengawasan terhadap obat yang mendekati tanggal kadaluarsa.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai distribusi obat dengan sampel penelitian obat slow moving dan resep rawat inap

DAFTAR PUSTAKA

<https://repo.undiksha.ac.id/1205/3/1614101022-%20BAB%201%20PENDAHULUAN%20>
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12414/05.2%20bab%202.pdf?sequence=4&isAllowed=y> <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2015-2-2-48201-821412083-bab5-08042016104529.pdf>